

Perlindungan Hak Ahli Waris atas Cipta Potret di Tengah Kepailitan Perusahaan

ABSTRAK

Perusahaan adalah suatu entitas bisnis yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Entitas ini dapat berupa badan hukum atau usaha individu yang menjalankan aktivitas ekonomi. Perusahaan didirikan pada berbagai sektor ekonomi dan memiliki pangsa pasarnya sendiri. Berdasarkan tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan maka pengelolaan keuangan perusahaan harus dijalankan dengan baik agar terhindar dari kondisi pailit. Perusahaan pailit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur atau pihak yang berhutang. Dalam situasi ini, perusahaan tidak memiliki cukup aset atau sumber daya finansial untuk melunasi utang-utangnya. PT. Nyonya Meneer merupakan pabrik yang memproduksi jamu, didirikan pada tahun 1919 di Semarang dengan merk dagang "Cap Potret Nyonya Meneer". Pada awal berdirinya, PT. Nyonya Meneer berkembang dengan pesat hingga mengeksport produk jamunya ke berbagai wilayah Asia dan Eropa. Namun, pada tahun 1978 nyonya Meneer meninggal dunia dan PT. Nyonya Meneer dikelola oleh pihak keluarganya. Mulai saat itu banyak terjadi masalah pada PT. Nyonya Meneer, terutama pada masalah pengelolaan keuangan. Tahun 2015, PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit di depan pengadilan dalam melawati kreditur karena tidak mampu melunasi hutang dan memenuhi kewajiban perjanjian damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris dari PT. Nyonya Meneer yang telah mengalami pailit. Metode yang digunakan adalah tinjauan yuridis normatif berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau selanjutnya disingkat "UU Kepailitan dan PKPU" dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 menetapkan bahwa kedudukan ahli waris PT. Nyonya Meneer adalah pemegang hak dan kewajiban dalam harta pribadi dari sisa aset PT. Nyonya Meneer. Dalam Putusan Pernyataan Pailit Nyonya Meneer Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menjelaskan bahwa penunjukan kurator oleh majelis hakim tidak menunjukkan adanya klasifikasi tingkatan kurator, atau dalam kata lain kedua kurator tersebut bekerja bersama-sama sebagai suatu "Tim Kurator". Kurator dalam melakukan penjualan aset secara dibawah tangan dapat dibenarkan mengingat Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan.

Kata Kunci: Ahli waris, pailit, hak dan kewajiban, hak cipta, PT. Nyonya Meneer, cap potret Nyonya Meneer

ABSTRACT

A company is a business entity established with the aim of producing goods or services with the intention of making a profit. This entity can be a legal entity or individual business carrying out economic activities. Companies are founded in various economic sectors and have their own market share. Based on the main goal of making a profit, the company's financial management must be carried out well to avoid bankruptcy. Bankrupt company is a term used to describe the financial condition of a company that is no longer able to pay its debts to creditors or parties in debt. In this situation, the company does not have enough assets or financial resources to pay off its debts. PT. Nyonya Meneer is a factory that produces herbal medicine, founded in 1919 in Semarang with the trademark "Cap Portrait Nyonya Meneer". At its inception, PT. Nyonya Meneer grew rapidly and exported its herbal medicine products to various regions in Asia and Europe. However, in 1978 Mrs. Meneer died and PT. Nyonya Meneer is managed by her family. From then on there were many problems at PT. Mrs. Meneer, especially on financial

management issues. In 2015, PT. Mrs. Meneer was declared bankrupt before the court against creditors because she was unable to pay off debts and fulfill the obligations of the peace agreement. The purpose of this research is to find out the position of the heirs of PT. Mrs. Meneer who has gone bankrupt. The method used is a normative juridical review based on applicable laws. Based on Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, or hereinafter abbreviated as "UU Bankruptcy and PKPU" and the Decision of the PT Semarang Commercial Court. Mrs. Meneer Number 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 stipulates that the position of the heirs of PT. Mrs. Meneer is the holder of rights and obligations in personal property from the remaining assets of PT. Mrs. Meneer. In Nyonya Meneer Bankruptcy Declaration Decision Number 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg explains that the appointment of a curator by the panel of judges does not indicate a classification of curator levels, or in other words the two curators work together as a "Curator Team". The curator's ability to sell assets privately can be justified considering Article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law.

Key Words: Heirs, bankruptcy, rights and obligations, copyright, PT. Mrs. Meneer, cap potret Nyonya Meneer

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan perusahaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan manajemen uang dan aset dalam suatu perusahaan atau organisasi.¹ Pengelolaan keuangan perusahaan mencakup pengelolaan dana, pencatatan keuangan, analisis keuangan, perencanaan anggaran, dan pengambilan keputusan keuangan. Keuangan perusahaan sangat penting karena berperan dalam menentukan kesehatan finansial perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pengelolaan keuangan yang baik dan benar dapat menghindarkan perusahaan dari kondisi pailit.

Pailit adalah kondisi keuangan atau usaha yang tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban keuangan yang ada, seperti membayar hutang kepada kreditur (pihak yang berhutang). Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks kebangkrutan atau insolvensi, di mana sebuah perusahaan atau individu tidak lagi memiliki aset atau sumber daya yang cukup untuk membayar semua utangnya.²

Ketika seseorang atau perusahaan dinyatakan pailit, biasanya akan mengikuti proses hukum yang melibatkan likuidasi aset (penjualan aset untuk membayar utang) atau reorganisasi keuangan dalam upaya untuk mengatasi masalah keuangan dan melanjutkan operasi bisnis. Pailit bisa menjadi proses yang kompleks dan berdampak besar tergantung pada skala dan jenis bisnis atau keuangan yang terlibat.

Pengajuan pailit perusahaan dimulai dengan pengajuan permohonan pailit oleh perusahaan itu sendiri (pailit sukarela) atau oleh kreditur (pailit dipaksa). Pailit sukarela adalah ketika perusahaan mengajukan pailit secara sukarela karena menyadari bahwa mereka tidak dapat memenuhi kewajiban finansial mereka. Pailit

¹ Rini Astuti, et al. Manajemen Keuangan Perusahaan. Bandung: Widina Bhakti Persada (2022).

² Firmandes Sisko. Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015). Universitas Lampung, Fakultas Hukum (2018).

dipaksa adalah ketika kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa perusahaan untuk dilikuidasi.

Pengadilan memiliki peran penting dalam proses pailit perusahaan. Setelah permohonan pailit diajukan atau gugatan pailit dilakukan, pengadilan akan memutuskan apakah perusahaan memenuhi syarat untuk pailit atau tidak. Jika pengadilan memutuskan perusahaan untuk pailit, maka pengadilan akan mengawasi proses pailit dan likuidasi aset perusahaan untuk membayar utang-utang yang ada.

Salah satu tujuan utama pailit perusahaan adalah untuk mengumpulkan aset perusahaan dan menjualnya untuk membayar utang-utang. Ini melibatkan penjualan semua aset perusahaan, termasuk properti, peralatan, saham, dan lain-lain. Dalam proses likuidasi, ada urutan prioritas dalam pembayaran utang. Biasanya, utang yang memiliki prioritas lebih tinggi, seperti utang pajak atau gaji karyawan yang belum dibayar, akan dibayar terlebih dahulu sebelum utang lainnya. Setelah likuidasi aset dan pembayaran utang prioritas, jika masih ada utang yang belum terbayar, perusahaan mungkin akan dibebaskan dari sisa utang tersebut. Artinya, kreditur mungkin tidak akan sepenuhnya mendapatkan pembayaran utang mereka.

Pailit perusahaan dapat memiliki dampak hukum yang signifikan. Hal ini dapat melibatkan tuntutan hukum terhadap pengurus perusahaan yang bertanggung jawab atas kegagalan perusahaan, serta potensi pengambilalihan aset dan bisnis oleh pihak ketiga. Pailit perusahaan adalah proses hukum yang kompleks, dan langkah-langkah yang diambil tergantung pada hukum dan regulasi tempat perusahaan beroperasi.

Fenomena dari contoh kasus yang diangkat adalah PT. Nyonya Meneer yang merupakan pabrik jamu yang didirikan di Semarang pada tahun 1919 oleh pemiliknya yang bernama Lauw Ping Nio dan lebih dikenal dengan nama nyonya Meneer. Perusahaan ini berdiri dengan di latar belakang kemampuan nyonya Meneer dalam meracik jamu untuk suaminya yang sakit. Jamu yang diracik nyonya Meneer memiliki khasiat yang tinggi dalam menyembuhkan berbagai penyakit sehingga banyak yang berminat untuk mengkonsumsi jamu tersebut. Berdasarkan hal itu, nyonya Meneer mulai mendirikan pabrik jamu dengan merk dagang "Cap Potret Nyonya Meneer". Produk jamu nyonya Meneer berkembang pesat hingga ke berbagai wilayah Asia dan Eropa. Pada tahun 1978 nyonya Meneer meninggal dunia sehingga perusahaan tersebut diambil alih oleh keluarganya.

PT. Nyonya Meneer mulai banyak mengalami masalah seperti perselisihan dalam pembagian pengelolaan usaha diantara anak cucunya sehingga menyebabkan goyahnya keuangan perusahaan.³ Puncaknya pada tahun 2015, perusahaan ini digugat oleh kreditur karena tidak mampu membayar hutang dan melanggar perjanjian damai dalam pengelolaan keuangan sehingga dinyatakan pailit. Beberapa masalah terkait pekerja yang melakukan pemogokan kerja pernah terjadi pada tahun 2000 hingga 2001 di PT. Nyonya Meneer yang memproduksi jamu ini. Pada tahun yang sama juga terjadi tuntutan untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan

³ Emawati Suwarno, Rizal S. Gucci. Endi Arofa. Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Terhadap Kreditur Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT.Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6, No. 2 (2019).

sehingga memicu terjadinya demonstrasi kepada pihak perusahaan karena hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kontrak kerja dan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Tuntutan tersebut menjadi pendorong kepailitan PT. Nyonya Meneer.

Hak cipta adalah perlindungan yang diberikan kepada pemegangnya atas hasil karya ciptanya. Perlindungan ini merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang mempunyai hubungan erat dengan kesenian dan estetika, yang juga berujung pada kepentingan industrial. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights).⁴ Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang - Undang yaitu UU No.8 tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC).

Kedudukan ahli waris dalam sebuah perusahaan yang pailit bergantung pada hukum perusahaan dan hukum kepailitan yang berlaku. Secara umum, ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan, ahli waris biasanya memiliki hak-hak yang berbeda tergantung pada jenis kepemilikan saham atau kepentingan yang dimiliki oleh pemilik dalam perusahaan tersebut.⁵ Jika pemilik tunggal meninggal dunia atau memiliki saham mayoritas dalam perusahaan, maka ahli waris memiliki hak untuk mengendalikan proses kepailitan atau menentukan nasib perusahaan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ahli waris juga perlu memahami apakah mereka akan bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan yang pailit. Hal ini tergantung pada struktur perusahaan dan hukum kepailitan yang berlaku. Dalam proses kepailitan, perusahaan akan menjual aset-asetnya untuk membayar hutang-hutangnya. Hasil penjualan tersebut kemudian akan dibagi antara kreditor-kreditor yang memiliki klaim sah. Ahli waris memiliki klaim terhadap sisa-sisa hasil penjualan aset setelah semua hutang dan klaim sah dibayar.⁶

Jika ahli waris juga adalah kreditor perusahaan yang pailit, maka mereka memiliki hak untuk mengajukan klaim atas hutang yang masih belum dibayar oleh perusahaan tersebut. Namun, klaim ini akan diurutkan sesuai dengan hukum kepailitan, dan ahli waris mungkin tidak akan mendapatkan seluruh jumlah klaim mereka jika aset perusahaan tidak cukup untuk membayar semua kreditor. Dalam banyak kasus kepailitan, pengadilan akan mengawasi prosesnya dan menentukan bagaimana aset perusahaan akan dibagi dan hak-hak ahli waris serta kreditor akan dihormati.

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan pada peraturan hukum yang mengatur tentang kepailitan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 yakni mengenai Perubahan atas Undang-Undang

⁴ Paptono & Hidayah. Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Ahli Waris Dalam Pewarisan Hak Cipta. Sosekhum. Vol. 6, No. 9. 2010.

⁵ Lenny Nadriana, Sonny Dewi Judiasih. Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit di Indonesia. Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2 (2017).

⁶ N. Singadimedja, H., Mulya Karsona, A., & Pramudya, W. Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kematian oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Positum, 3(2), 1-28 (2019).

Tentang Kepailitan. Undang - Undang tersebut disahkan pada tanggal 22 April 1998 dengan dikeluarkannya Lembaran Negara Indonesia pada Nomor 87 Tahun 1998. Setelah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak 120 hari dari tanggal yang diundangkannya yakni tanggal 20 Agustus 1998 kemudian berganti menjadi Undang - Undang No.4 tahun 1998.

Berlakunya Undang - Undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan telah mewujudkan salah satu syarat yang diajukan oleh pihak kreditur dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 1998 yang masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penambahan isi materi, maka Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Oktober 2004 telah mengesahkan Undang-Undang guna mengatur kasus tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ini mengatur prosedur hukum yang berhubungan dengan kepailitan perusahaan ataupun individu yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka sesuai dengan perjanjian usaha yang telah disepakati. Undang - undang ini mengatur cara pengajuan permohonan kepailitan oleh pihak yang berhak. Pemohon bisa merupakan pihak yang memiliki tagihan yang belum dibayar oleh debitur atau oleh debitur sendiri jika mereka merasa tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Undang - undang kepailitan juga digunakan untuk pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan ini bertujuan memberikan waktu kepada debitur untuk merumuskan rencana pembayaran utang mereka kepada kreditur. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berlaku baik untuk kepailitan perusahaan (badan hukum) maupun individu. Kepailitan perusahaan dapat mengarah pada proses likuidasi aset perusahaan untuk membayar utang kepada kreditur.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menciptakan peran administrator kepailitan yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset debitur dan melaksanakan proses kepailitan dengan adil dan efisien.⁷ Hal ini juga memberikan ketentuan tentang penghapusan utang dalam beberapa kasus tertentu. Penghapusan utang dapat terjadi jika semua prosedur yang ditentukan oleh UU telah diikuti dengan benar. Undang - undang ini memberikan perlindungan terhadap tindakan hukum yang dapat merugikan kreditur. Dalam hal ini termasuk pembatasan terhadap tindakan penyitaan aset oleh kreditur individual dan pemptongan dari harta debitur sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris dari PT. Nyonya Meneer yang telah mengalami kepailitan?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris terhadap hak cipta Potret di PT. Nyonya Meneer?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁷ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

1. Mengetahui kedudukan ahli waris dari PT. Nyonya Meneer yang telah mengalami kepailitan.
2. Mengetahui kedudukan ahli waris terhadap hak cipta Potret di PT. Nyonya Meneer.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau selanjutnya disingkat “UU Kepailitan dan PKPU” dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015. Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kedudukan ahli waris terkait hak dan kewajiban pada status PT. Nyonya Meneer yang telah pailit.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Status Kepailitan PT. Nyonya Meneer

Kepailitan diartikan sebagai upaya untuk penyelesaian suatu hutang pada lembaga pengadilan bidang niaga melalui pengajuan permohonan status pailit kepada pihak debitur.⁹ Kepailitan dapat menyebabkan terjadinya kondisi sita umum pada harta kekayaan yang dimiliki debitur. Penyitaan umum merupakan bentuk penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitur pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan pembagian yang adil serta proporsional terhadap tingkat hasil penjualan dari harta sitaan. Tingkat sitaan umum yang terjadi pada kepailitan perusahaan berbeda-beda sesuai dengan tingkat status prioritas dari keterlibatan debitur. Dalam proses kepailitan, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan:

1. Pengajuan Kepailitan

Perusahaan harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memulai proses kepailitan. Ini melibatkan penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pengurus Kepailitan

Pengadilan akan menunjuk seorang pengurus kepailitan atau administrator yang akan mengelola aset perusahaan yang jatuh ke dalam kepailitan. Administrator ini bertanggung jawab untuk menjalankan proses kepailitan sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁸ Lenny Nadriana, Sonny Dewi Judiasih. Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit di Indonesia. *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2 (2017).

⁹ Isfardiyana, S. H. Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersihan Harta Pailit. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 635 (2016).

3. Penilaian Aset

Salah satu langkah awal dalam kepailitan adalah penilaian aset perusahaan. Ini melibatkan menentukan nilai dari aset yang akan dijual atau likuidasi untuk membayar utang-utang.

4. Pemberitahuan Kepailitan

Perusahaan harus memberi tahu semua kreditur, pemegang saham, dan pihak terkait tentang status kepailitan. Ini termasuk pemberitahuan resmi kepada kreditur dan pengumuman publik.

5. Pencarian Kreditur

Administrator kepailitan akan melakukan pencarian untuk mengidentifikasi semua kreditur yang berhak atas perusahaan. Kreditur akan diberi kesempatan untuk mengajukan klaim mereka.

6. Pengaturan Kreditur

Administrator kepailitan akan mengatur proses untuk membayar kreditur. Biasanya, kreditur diutamakan berdasarkan hukum yang berlaku, dan mereka akan menerima pembayaran berdasarkan prioritas tersebut.

7. Reorganisasi atau Likuidasi

Perusahaan yang mengajukan kepailitan dapat mencoba untuk me-reorganisasi bisnis mereka dengan rencana pembayaran utang atau restrukturisasi. Jika reorganisasi tidak mungkin, aset perusahaan akan dijual atau likuidasi untuk membayar kreditur.

8. Pengawasan Pengadilan

Proses kepailitan biasanya akan diawasi oleh pengadilan untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan hukum dan keadilan.

9. Perlindungan Hak Karyawan

Karyawan perusahaan yang mengalami kepailitan memiliki hak-hak tertentu yang harus dijaga, termasuk pembayaran gaji tertunggak dan manfaat lainnya yang dijamin oleh undang-undang.

10. Pengakhiran Kepailitan

Setelah semua utang telah dilunasi atau dibayar sejauh mungkin, dan semua aset telah dikelola atau dijual, pengadilan akan mengakhiri proses kepailitan dan perusahaan akan dinyatakan bangkrut.

Sri Redjeki Hartono, menyatakan bahwa lembaga kepailitan secara khusus memiliki dua fungsi utama sekaligus yakni:

- a. Kepailitan sebagai bentuk lembaga dalam memberikan jaminan kepada krediturnya yang meyakinkan bahwa debitur tidak akan melakukan kecurangan serta tetap melaksanakan pertanggungjawabannya atas seluruh beban hutangnya pada semua krediturnya.
- b. Kepailitan memberikan perlindungan terhadap debitur dengan adanya kemungkinan terjadinya eksekusi oleh krediturnya.
- c. Pada peraturan perundang-undangan lama (*Verordening Failissement*) tepatnya menurut UU No.4 Tahun 1998 mengenai kepailitan yang tidak diatur secara khusus, tetapi dalam ketentuan UUPKPU yang menyebutkan bahwa adanya Undang-Undang tersebut melandasi beberapa asas kepailitan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung.

3. Asas keadilan

Bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

4. Asas integrasi

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Pabrik PT. Nyonya Meneer memiliki luas 9.980 m². Kantornya beralamat di Jalan Raden Patah, Semarang. Pada pabrik tersebut terdapat museum jamu yang digunakan untuk mempelajari berbagai macam hal mengenai bahan - bahan pembuatan jamu. CIMB Bank Niaga telah bekerja sama dengan Nyonya Meneer dalam hal Pembiayaan Distributor karena pada saat itu Jamu Nyonya Meneer memiliki pasar yang besar di Indonesia dengan dukungan lebih dari 2000 agen melalui 28,665 outlet yang tersebar di 19 provinsi. Hal ini juga yang mendorong berkembang pesatnya PT. Nyonya Meneer dalam mengekspor produknya hingga keluar negeri.¹⁰

¹⁰ Ernawati Suwarno, Rizal S. Gucci. Endi Arofa. Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Terhadap Kreditur Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT.Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6, No. 2 (2019).

Pada tahun 1978, perusahaan Nyonya Meneer mulai banyak mengalami masalah keuangan dan tidak dapat membayarkan hutangnya sehingga dinyatakan pailit pada tahun 2015. Syarat untuk dapat dijatuhkannya pailit yaitu Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dimana dalam hal ini, kasus PT. Nyonya Meneer dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hal ini dikarenakan beratnya beban utang yang ditanggung. Sehingga perusahaan mengalami krisis operasional yang cukup panjang dari tahun 1984 hingga 2000, internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa pengurusan harta pailit dilakukan sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau perjanjian peninjauan kembali. Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 16 Ayat (2) telah terpenuhi dan diputuskan pada putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015.

3.2 Hak Cipta Potret

Merek dagang dewasa ini banyak diajukan sebagai jaminan di bank. Namun tidak sedikit pula permohonan pengajuan merek dagang sebagai hak jaminan di bank yang ditolak. Salah satu faktor utama adalah cara menentukan valuasi dari merek dagang yang tergolong rumit serta belum ada regulasi di Indonesia yang memadai akan hal tersebut. Sama halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual yang berbentuk merek dagang jika ditarik dalam boedel pailit, karena pailit identik dengan adanya utang, maka dalam hal ini aspek valuasi sangat penting. Adanya valuasi diharapkan dapat menunjukkan adanya independensi dari kurator dalam hal penjualan aset. Kurator dapat menjual diantara harga limit dan harga tertinggi dari suatu aset berdasarkan atas valuasi yang diberikan oleh appraisal tersebut.

Merek dagang yang sertifikatnya sudah kadaluarsa, maka dapat dimungkinkan tidak laku terjual atau bahkan jual beli tersebut tidak sah, maka harus dilakukan perpanjangan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI). Merek dagang ketika ditarik dalam sebuah boedel pailit, syarat suatu merek dagang dapat menjadi sebuah aset dalam suatu perusahaan adalah merek dagang harus melekat didalam perusahaan tersebut dan berlaku secara serta merta, dengan kata lain sertifikat hak atas merek tersebut harus beratas namakan perusahaan yang bersangkutan.

Ketika sertifikat merek didaftarkan dengan nama perseorangan, maka itu tidak dapat dikatakan menjadi bagian dari aset perusahaan dan tidak dapat serta merta menjadi boedel pailit. Selain itu, tidak semua merek dagang mempunyai profit, karena kebanyakan selama ini merek dagang hanya menunjukkan sebuah identitas merek dan nama brand saja. Karena ketika merek didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) tidak serta merta Dirjen HaKI secara langsung memberikan nilai atas merek yang didaftarkan tersebut. Nilai merek dagang dapat

tercapai apabila aset tersebut dapat dikomersilkan dengan melalui perjanjian lisensi atau cara yang lain. Harus dibuktikan dahulu adanya perjanjian lisensi tersebut, kemudian merek dagang dapat dikatakan sebagai boedel pailit. Dari perjanjian lisensi tersebut maka dapat dijadikan piutang perusahaan. Merek dagang dapat memiliki nilai ketika merek dagang tidak berdiri sendiri, melainkan ada perjanjian lisensi diatasnya sehingga dapat dijadikan aset dalam kepailitan.

Pada kasus kepailitan Nyonya Meneer karena banyaknya aset berupa merek dagang yang dijaminan kepada bank serta telah ditempuhnya PKPU berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan pernyataan pailit yang dimintakan oleh kreditor Hendriyanto Bambang Santoso yang dituangkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Sm.

Dari putusan diatas dapat dikatakan sebagai rule yang menjadi pedoman bagi dua kurator yang menangani kepailitan Nyonya Meneer adalah satu kesatuan yang sifatnya adalah kolegal atau bersama-sama, yang mana tersurat dalam kata "Sebagai Tim Kurator untuk melakukan...". Dalam putusan hakim tersebut tidak menunjukkan klasifikasi tingkatan kurator, dimana antara kurator tidak ada yang paling dominan, namun keduanya adalah satu kesatuan yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu juga tidak menyatakan bahwa yang berwenang mengambil keputusan adalah kurator 1 (satu), ataupun sebaliknya.

3.3 Kedudukan Ahli Waris PT. Nyonya Meneer

Ahli waris kepailitan adalah pihak-pihak yang memiliki klaim terhadap aset atau properti dari suatu entitas yang mengalami kepailitan.¹¹ Ketika suatu perusahaan atau individu dinyatakan pailit, semua aset mereka akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Ahli waris kepailitan adalah mereka yang memiliki hak hukum untuk mengklaim sebagian dari aset ini berdasarkan status mereka sebagai kreditor atau pemegang saham.

Terdapat beberapa kategori ahli waris kepailitan yang memiliki klaim terhadap aset kepailitan, yakni:

1. Kreditor yang Tergariskan
Adalah pihak yang memiliki klaim tertentu terhadap aset kepailitan. Mereka dapat menjadi kreditor yang memiliki utang yang belum dibayar oleh entitas yang pailit.
2. Kreditor Tidak Tergariskan
Kategori ini mencakup kreditor yang memiliki hak atas aset tertentu berdasarkan perjanjian jaminan atau hak tanggungan, seperti hipotek pada properti.
3. Pemegang Saham

¹¹ Ardy Billy Lumowa. TanggungJawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ke-tiga. Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. I, No.3 (2013).

Pemegang saham suatu perusahaan pailit juga dapat menjadi ahli waris kepailitan. Namun, klaim mereka biasanya berada di tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kreditur karena saham biasanya dianggap sebagai tingkat risiko lebih tinggi.

4. Karyawan dan Karyawan yang Tergariskan

Karyawan yang memiliki klaim terhadap aset kepailitan berdasarkan gaji yang belum dibayarkan atau manfaat lainnya.

5. Pemegang Obligasi

Pemegang obligasi memiliki klaim terhadap aset kepailitan jika obligasi yang mereka pegang belum lunas atau belum dibayar.

6. Pemegang Waran

Jika ada waran saham yang belum dieksekusi, pemegang waran mungkin memiliki klaim terhadap aset kepailitan.

Pembagian aset kepada ahli waris kepailitan biasanya dilakukan berdasarkan prioritas hukum. Kreditur yang memiliki prioritas yang lebih tinggi akan dibayar terlebih dahulu sebelum kreditur dengan prioritas yang lebih rendah. Sisa aset, jika ada, akan didistribusikan kepada pemegang saham.

Prioritas ahli waris dalam kepailitan didasarkan pada undang-undang kepailitan yang berlaku. Dalam banyak yurisdiksi, ada urutan prioritas yang umumnya diikuti dalam menentukan bagaimana aset akan didistribusikan kepada para ahli waris. Berikut ini adalah urutan prioritas umum yang biasanya berlaku dalam banyak sistem hukum:

1. Kreditur Tidak Aman
Kreditur yang memiliki jaminan atau hak keamanan terhadap aset tertentu akan memiliki prioritas dalam mengklaim aset tersebut. Ini termasuk kreditur hipotek dan kreditur dengan hak gadai.
2. Kreditur Aman
Kreditur yang memiliki jaminan atau hak keamanan yang lebih rendah daripada kreditur tidak aman tetapi lebih tinggi daripada pemegang saham biasa.
3. Kreditur Tidak Aman
Kreditur yang tidak memiliki jaminan atau hak keamanan pada aset tertentu. Mereka memiliki prioritas lebih rendah daripada kreditur aman.
4. Pemegang Saham Preferen
Pemegang saham preferen memiliki prioritas lebih tinggi daripada pemegang saham biasa dalam mendapatkan aset sisa setelah pembayaran semua kreditur.
5. Pemegang Saham Biasa
Pemegang saham biasa memiliki prioritas terendah dan biasanya akan menerima apa yang tersisa setelah semua kewajiban lainnya dibayar.
6. Ahli Waris Pribadi

Dalam beberapa yurisdiksi, ahli waris pribadi, seperti pasangan atau anak-anak almarhum pemilik bisnis, mungkin memiliki hak untuk mengklaim sebagian dari aset pribadi almarhum sebelum kreditur dan pemegang saham.

a. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Hak ahli waris dalam sebuah perusahaan yang mengalami pailit tergantung pada hukum perusahaan dan hukum kepailitan yang berlaku serta kedudukan pewaris tersebut dalam perusahaan. Di bawah ini adalah beberapa hak ahli waris umum sesuai dengan status kedudukannya dalam perusahaan tersebut¹²:

Hak Kreditor:

1. Hak untuk mengajukan klaim terhadap aset perusahaan yang pailit.
2. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pembagian aset perusahaan yang pailit sesuai dengan prioritas klaim mereka.
3. Hak untuk memilih komite kreditor jika diizinkan oleh hukum setempat.
4. Hak untuk mendapatkan informasi tentang keuangan dan operasi perusahaan yang pailit.

Hak Pemegang Saham:

1. Hak untuk menerima informasi tentang perkembangan kepailitan perusahaan.
2. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham atau pemegang saham dalam kepailitan, jika diizinkan oleh hukum setempat.
3. Hak untuk mengajukan klaim atas aset perusahaan jika mereka memiliki klaim sah yang tidak terlalu terbatas oleh hutang lainnya.

Hak Karyawan:

1. Hak untuk mendapatkan gaji, insentif, dan manfaat yang belum dibayar sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Hak untuk mendapatkan informasi tentang status kepailitan dan dampaknya pada pekerjaan mereka.
3. Hak untuk meminta kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang mungkin terjadi akibat kepailitan.

Hak Pihak Terkait Lainnya:

Hak pihak-pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh kepailitan, seperti pemasok atau pihak yang memiliki kontrak dengan perusahaan yang pailit.

Perusahaan harus memahami bahwa dalam kepailitan, aset perusahaan akan dijual atau didistribusikan untuk membayar klaim-klaim yang ada, dan prioritas pembayaran akan ditentukan oleh hukum setempat.¹³ Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ahli waris sesuai dengan kedudukannya bisa

¹² Lenny Nadriana. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2, No.1.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2014.

berubah sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang pailit dan hukum yang berlaku.

Pasal 16 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah salah satu pasal yang penting dalam hukum kepailitan di Indonesia. Pasal ini mengatur mengenai kewenangan pengadilan dalam perkara kepailitan. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya Pasal 16 Ayat (1) dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer:

1. Penentuan kewenangan ahli waris berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) menetapkan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah pengadilan negeri tempat terletak harta debitor atau tempat terakhir debitor menjalankan usahanya. Hal ini penting karena menentukan tempat pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara kepailitan, sehingga proses hukum kepailitan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 yang telah mengkaji status kedudukan ahli waris maka menyatakan PT. Nyonya Meneer pailit dengan penetapan tertentu terhadap hak dan kewajiban bagi ahli warisnya.
2. Perlindungan terhadap ahli waris dalam kewenangan pengadilan yang tepat dalam perkara kepailitan adalah kunci untuk melindungi hak dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk kreditur, debitor, dan pihak ketiga (ahli waris) itu sendiri untuk memiliki klaim terhadap harta debitor. Dengan menetapkan pengadilan yang berwenang sesuai dengan lokasi harta debitor, para ahli waris dapat mengajukan klaim mereka dan berpartisipasi dalam proses hukum dengan lebih efektif.
3. Pasal 16 Ayat (1) juga bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam proses kepailitan. Dengan menentukan pengadilan yang berwenang berdasarkan lokasi harta debitor, dapat mengurangi kemungkinan sengketa tentang kewenangan pengadilan. Hal ini dapat mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat sehingga ahli waris dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan tepat.
4. Penetapan kewenangan pengadilan sesuai dengan lokasi harta debitor juga membantu dalam menjaga keseragaman pelaksanaan hukum kepailitan di seluruh Indonesia. Ini berarti bahwa aturan yang sama akan diterapkan di semua pengadilan negeri yang memiliki wewenang dalam perkara kepailitan, sehingga status ahli waris PT. Nyonya Meneer dalam menentukan proses berjalannya hak dan tanggungjawab dalam wilayah tertentu di Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa perubahan ketentuan.

Pentingnya Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ini menjadikannya sebagai landasan hukum yang penting dalam menangani kasus kepailitan di Indonesia termasuk dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer. Penetapan kewenangan pengadilan yang tepat adalah langkah awal yang krusial dalam proses hukum

kepailitan, yang akan memengaruhi bagaimana kasus tersebut ditangani dan bagaimana hak dan kepentingan berbagai pihak dilindungi.¹⁴

b. Harta Sisa Aset Kepailitan

Harta sisa aset pailit adalah aset yang tersisa setelah semua kewajiban dan hutang perusahaan atau individu yang mengalami kebangkrutan telah dibayar.¹⁵ Proses kebangkrutan dapat melibatkan likuidasi aset perusahaan yang bangkrut untuk membayar kreditur atau pihak yang memiliki klaim atas perusahaan tersebut.

Setelah semua kewajiban dan hutang yang dapat dibayar telah terpenuhi, sisa aset tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham atau pihak lain yang memiliki klaim atas perusahaan, seperti pemegang obligasi. Dalam kasus pailit PT. Nyonya Meneer, tidak semua kreditur dan pemegang saham akan mendapatkan pengembalian penuh dari aset yang tersisa, dan urutan prioritas pembayaran akan ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tertentu.

Pengembalian kepada pemegang saham biasanya adalah yang paling rendah dalam hierarki pembayaran dalam proses kebangkrutan, dan biasanya hanya akan menerima pembayaran jika ada sisa aset setelah semua kewajiban lain telah terpenuhi. Ahli waris yang memiliki status sebagai pemegang saham akan memiliki hak untuk memperoleh sisa aset pailit sesuai dengan tingkat kepemilikan saham dalam perusahaan.¹⁶ Pada kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer sebagai perusahaan yang dikelola keluarga perhitungan hak aset ahli waris didasarkan pada keterlibatan ahli waris dalam perusahaan tersebut.

Keputusan pengadilan dan administrator kepailitan biasanya memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana aset akan didistribusikan kepada kreditur dan pemegang saham yang berhak setelah proses kepailitan selesai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 menetapkan bahwa kedudukan ahli waris PT. Nyonya Meneer adalah pemegang hak dan kewajiban dalam harta pribadi dari sisa aset PT. Nyonya Meneer. Dalam proses pailit, aset PT. Nyonya Meneer digunakan untuk membayar utang-utangnya. Ahli waris mendapatkan bagian dari sisa aset setelah utang-utang dipenuhi, tetapi tidak lebih dari jumlah yang mereka investasikan dalam perusahaan tersebut. Dalam Putusan Pernyataan Pailit Nyonya Meneer Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menjelaskan bahwa penunjukan kurator oleh majelis hakim tidak menunjukkan adanya klasifikasi tingkatan kurator, atau dalam kata lain kedua kurator tersebut bekerja bersama-sama sebagai suatu "Tim Kurator". Kurator dalam melakukan

¹⁴ Hervana Wahyu P, dkk. *Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 8, No. 2 (2014).

¹⁵ Ardy Billy Lumowa. *Tanggungjawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ke-tiga*. Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. I, No.3 (2013).

¹⁶ Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatus Badriyah, Irma Cahyaningtyas. *Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan*. Notarius. Vol. 14, No.1 (2021).

penjualan aset secara dibawah tangan dapat dibenarkan mengingat Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Atara, I Wayan Atara. *HUKUM KEPAILITAN TEORI DAN PRAKTEK*. Bali: Marwadewa University Press, 2018.
- Nugroho, Susanti Adi. *HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK SERTA PENERAPAN HUKUMNYA*. Jakarta: Prenamedia, 2018.
- Rini Astuti, et al. *MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Soerjono, Soekanto. *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2014.

Jurnal

- Ardy Billy, Lumowa. "Tanggungjawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ke-tiga". *Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. Vol. I, No.3. (2013).
- Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatun Badriyah, Irma Cahyaningtyas. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan". *Notarius*. Vol. 14, No.1. (2021).
- Ernawati Suwarno, Rizal S. Gueci. Endi Arofa. "Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Terhadap Kreditur Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT.Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015)". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6, No. 2. (2019).
- Febryka, N. L. "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankruptcy)". *Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2). (2014): 29-35.
- Firmandes Sisko. "Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)". *Universitas Lampung, Fakultas Hukum*. (2018).
- Hervana Wahyu P, dkk. "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum FakultasHukum Universitas Riau". Volume 8, No. 2. (2014).

Commented [MA1]: Perhatikan format daftar pustaka menggunakan Chicago style dan kategorikan jenis buku, jurnal, dan peraturan perundangan yang dipakai

- Isfardiyana, S. H. "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3). (2016): 635.
- Istyningrum, Dian Ayu. "Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". (2016).
- Kapero, H. V. C. "Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Lex Et Societatis*, 6(2). (2018): 8.
- Kuswardani, D., Busro, G., & Achmad. "Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Kreditor Preferen dalam Perjanjian Kredit yang Dijaminkan dengan Hak Tanggungan". *Law Reform*, 9(2). (2014): 72.
- Lenny Nadriana. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2, No.1. (2017).
- Lenny Nadriana, Sonny Dewi Judiasih. "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit di Indonesia". *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2. (2017): 87-96.
- Nadriana, L., & Judiasih, S. D. "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia". *Jurnal Notariil*, 2(2). (2017): 17.
- N. Singadimedja, H., Mulya Karsona, A., & Pramudya, W. "Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kematian oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan". *Jurnal Hukum Positum*, 3(2). (2018): 1-28.
- Nia Okta Riani, Agus Saiful Abib, Dewi Tuti Muryati. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Law Review*. Vol. 4, No. 1. (2023).
- Paptono & Hidayah. "Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Ahli Waris Dalam Pewarisan Hak Cipta". *Sosekhum*. Vol. 6, No. 9. (2010).
- Salam, A., & Hartono, D. "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Milik Perseroan Terbatas di dalam Hukum Kepailitan di Indonesia". *Law Reform*, 9(2). (2014): 3.
- Simatupang, T. H. "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia". *Hukum De Jure*, 18(03). (2018): 406.
- Wijayanta, T. "Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004". *Mimbar Hukum*, 26(01). (2014): 11-12.

Yolanda, D. C. "Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst)". *Binamulia Hukum*, 6(2). (2017): 17.

Undang Undang

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 225/E/KPT/2022
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah periode III Tahun 2022

Nama Jurnal Ilmiah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
E-ISSN: 23030569
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 14 Nomor 2 Tahun 2026

Jakarta, 07 December 2022

Pt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Denpasar:
Jln. Bali 1 Denpasar 80114 Bali-Indonesia
Telp.(0361) 222666/Fax. (0361) 234888
web www.fl.unud.ac.id

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

Dengan ini, *Editor in Chief E-Journal Kertha Semaya* menerangkan bahwa artikel dengan identitas:

Judul : PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS ATAS CIPTA POTRET DI
TENGAH KEPAILITAN PERUSAHAAN

Penulis : 1. Cherry Angella Haryono
e-mail: cherry.angella2002@gmail.com
2. Christine ST. Kansil
e-mail: christinek@fh.untar.ac.id

Afiliasi/ Institusi : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Telah dipublikasikan pada *E-Journal: Kertha Semaya Vol. 12 No. 2 Tahun 2024, Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 (SINTA 3)*, URL jurnal:
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/107959>

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 Nopember 2023
Editor in Chief

Pande Yogantara S
NIP 198509132020121004